



ARIANA YANUATRIZANTI, S.H

NOTARIS & Pejabat Pembuat Akta Tanah

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tgl. 4 September 2006

No. C - 362.HT.03.01 - Th. 2006

SK Badan Pertanahan Nasional RI Tgl. 12 Pebruari 2009

No. 1-XVII-PPAT-2009

WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

Kantor : Jl. RA Kartini Nomor 46 A Sidoarjo

Telp/Fax : (031) 8054198

AKTA Tanggal : 18 Pebruari 2013
 Nomor : = 39 =

TURUNAN

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. CORTHEO"

Nomor : 39.-

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. CORTHEO"

ARIANA YANUATRIZANTI, S.H.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO



- Pada hari ini, hari Senin, tanggal delapanbelas Pebruari duaribu ----
tigabelas (18-02-2013).- -----

Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).- -----

- Menghadap kepada saya, **ARIANA YANUATRIZANTI**, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya Notaris, telah kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ----
ini : -----

1. Nona **ODILIA BENITA KRISDWINIATI**, lahir di Madiun, pada ----
tanggal duapuluh satu Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh ----
dua (21-06-1992), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Sidoarjo, Puri Indah DD-09, Rukun Tetangga (RT) 030, ----
Rukun Warga (RW) 009, Desa/Kelurahan Suko, Kecamatan ----
Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3515086106920005 ; -----

2. Nona **CORNELIA AVISSA KRISYANTI**, lahir di Madiun, pada ----
tanggal duapuluh enam September seribu sembilanratus ----
delapanpuluh delapan (26-09-1988), Swasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Puri Indah DD-09, Rukun --
Tetangga (RT) 030, Rukun Warga (RW) 009, Desa/Kelurahan Suko,
Kecamatan Sidoarjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----
3515086609880002 ; -----

- Para Penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan kartu -----
identitas/tanda pengenal mereka ; -----

- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut -----
dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer demikian dengan --
tidak mengurangi izin dari yang berwajib sepanjang mengenai -----
aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian (Anggaran Dasar) sebagai -----
berikut : -----

Pasal 1 -----

Perseroan ini berusaha dengan memakai nama Perseroan Komanditer :
"CV. CORTHEO" dan bertempat kedudukan dan ber Kantor pusat -----

di Sidoarjo.-----

Jika dipandang perlu, maka ditempat-tempat lain dapat dibuka -----
cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya.-----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :-----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, ---
| khususnya dalam bidang konstruksi ;-----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, ----
| khususnya perdagangan bahan bangunan, kain, alat tulis kantor ----
| (ATK), perlengkapan pegawai, meubel, peralatan rumah tangga, ----
| mekanikal-elektrikal, komputer, software, hardware, distributor, ----
| general kontraktor, elektrikal, agen dan sebagai perwakilan -----
| dari badan-badan perusahaan, ekspor-import, grossier, -----
| supplier, leveransier dan comission house, perdagangan -----
| besar lokal serta perdagangan cash dan credit, jual beli dengan ----
| angsuran dan lain-lain.- -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, -----
| khususnya servis computer kecuali jasa dalam bidang hukum dan --
| konsultan pajak ;-----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan pada umumnya ;--
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya ;--
- f. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian pada umumnya ;-----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan pada umumnya ;-----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya ;--
- Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya, demikian -----
dengan mengindahkan ketertiban umum, tata susila dan hukum -----
yang berlaku. - -----

----- Pasal 3 -----

- Perseroan ini dianggap dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani
dan dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----
- Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi pesero dari ----
Perseroan Komanditer ini.- -----
- Masing-masing pesero berhak menghentikan keanggotaannya -----
sewaktu-waktu asal saja 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan ---
kehendaknya itu dengan tertulis kepada pesero yang lain.- -----

Pasal 4

- Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu --
hal itu dapat dilihat dan akan ternyata dari buku-buku perseroan, juga --
hak dan bagian masing-masing pesero dalam perseroan. - -----
- Penambahan dan pengurangan modal perseroan serta pemasukan --
pesero yang baru hanya dapat dilakukan atas persetujuan para -----
pesero. - -----
- Untuk tiap-tiap pemasukan modal, pesero yang memasukkan modal --
itu menerima tanda penerimaan yang ditandatangani oleh para pesero. -

Pasal 5

Dalam perseroan ini penghadap Nona **ODILIA BENITA KRISDWINIATI** --
masuk menjadi pesero pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya --
atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya, sedangkan penghadap ----
Nona **CORNELIA AVISSA KRISYANTI** yang tersebut dalam -----
perseroan ini masuk menjadi pesero diam (komanditer) menurut -----
pasal 19 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan. - -----

Pasal 6

Pesero Nona **ODILIA BENITA KRISDWINIATI** sebagai pesero -----
pengurus dengan sebutan Direktur bilamana tidak ada ditempat, sakit --
atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu -----
nampak pada pihak luar pesero Nona **CORNELIA AVISSA KRISYANTI** --
sebagai pesero komanditer berhak mewakili perseroan baik dimuka ----
pengadilan maupun diluar pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan --
tentang pemilikan (daden van eit eigendom en van beschikking), -----
maupun mengenai tindakan-tindakan tentang pengurusan (daden van --
beheer), menandatangani atas nama perseroan dan menghubungkan --
perseroan kepada pihak lain dan pihak lain kepada perseroan dengan --
persetujuan tertulis, termasuk untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ; -----
- b. mengikat perseroan sebagai penanggung ; -----
- c. menjual, membeli atau mengoperkan barang-barang tidak bergerak -
serta barang-barang milik perseroan yang lazimnya tidak -----
diperdagangkan oleh perseroan ; -----
- d. menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan -----
perseroan. - -----

— Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya -----
bersama-sama berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai ----
kuasanya untuk mewakili perseroan dan memberikan kekuasaan yang -
tertentu. -----

— Selainnya uang oleh pesero pengurus dimasukkan pula dalam -----
perseroan, usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecerdasannya, -----
pemasukan mana diterima baik oleh perseroan. -----

Pasal 7

— Pesero Komanditer berhak untuk pada setiap waktu yang pantas ---
memeriksa buku-buku dan surat-surat perseroan, uang kas dan -----
persediaan barang-barang dari perseroan, masuk dalam tempat-tempat
dan perusahaan milik perseroan, sedangkan pesero pengurus -----
diwajibkan memberikan bantuannya kepada pesero komanditer, untuk --
keperluan itu. -----

Pasal 8

— Buku-buku perseroan ditutup pada tiap-tiap akhir tahun, untuk -----
pertama kali pada akhir bulan Desember 2013 (duaribu tigabelas). -----

— Dalam 3 (tiga) bulan setelah tanggal penutupan buku-buku itu, -----
pesero pengurus berkewajiban membuat suatu neraca dan perhitungan
laba rugi yang selama 30 (tigapuluh) hari setelah itu harus diletakkan --
diatas meja di kantor atau tempat perseroan untuk diperiksa dan -----
disahkan oleh pesero yang lain. -----

— Sebagai bukti bahwa pesero-pesero telah setuju dan mengesahkan -
neraca dan perkiraan laba rugi itu, mereka harus membubuhi tanda ---
tangan atas surat-surat tahunan itu. -----

— Persetujuan dan pengesahan itu dianggap telah diberikan bilamana -
dalam tempo 30 (tigapuluh) hari itu dilewatkan oleh pesero-pesero -----
dengan tidak menandatangani neraca dan perkiraan laba rugi itu, -----
atau oleh pesero-pesero tidak diajukan keberatan. -----

— Dengan pengesahan seperti tersebut diatas terhadap neraca dan ---
perkiraan laba rugi itu berarti kepada pesero pengurus telah diberikan --
pelepasan tanggung jawab (acquit et de charge) tentang pengurusan --
selama tahun buku yang lewat. -----

— Tiap-tiap tahun sekali setelah pengesahan neraca dan perkiraan ----
laba rugi tersebut, ditetapkanlah tentang pembagian laba rugi 1 dan ---

lain menurut ketentuan dalam pasal 9 akta ini. -----

Pasal 9 -----

— Keuntungan yang diterima dan/atau kerugian yang diderita oleh -----
perseroan dibagi menurut pertimbangan modal yang dimasukkan -----
masing-masing pesero dalam perseroan, dengan ketentuan bahwa -----
pesero komanditer tidak mengurangi lebih daripada jumlah bagiannya -
dalam perseroan. -----

Pasal 10 -----

— Untuk keperluan rumah tangga para pesero dapat mengambil -----
voorschot dari keuntungan yang besarnya akan ditetapkan atas dasar --
persetujuan bersama dengan mengingat keuangan perseroan dan -----
keadaan zaman. -----

Pasal 11 -----

— Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampuan maka pesero itu dianggap telah keluar sebagai pesero ----
dari perseroan pada suatu hari sebelum jatuh pailit atau ditaruh -----
dibawah pengampuan. -----

— Dalam hal seorang pesero keluar sebagai pesero dari perseroan ----
seperti dimaksud dalam pasal 3 akta ini atau dianggap keluar sebagai --
pesero dari perseorangan seperti termaksud dipasal ini pada ayat -----
pertama diatas, maka pesero-pesero yang lain berhak atas kekayaan --
perseroan, dan meneruskan pekerjaan perseroan dengan memakai ----
nama perseroan dengan kewajiban untuk menanggung untuk -----
membayar : -----

a. segala hutang dan beban perseroan ; -----

b. hak bagian pesero yang keluar itu dalam tempo enam bulan -----
| terhitung mulai hari tanggal pesero keluar dari perseroan. -----

Satu dan lain menurut neraca yang dibuat menurut buku-buku -----
perseroan yang ditutup pada hari dan tanggalnya pesero termaksud ----
keluar dari perseroan. -----

Pasal 12 -----

— Jikalau seorang pesero meninggal dunia maka perseroan ini -----
diteruskan oleh pesero-pesero yang masih ada dengan para ahli waris -
dari pesero yang meninggal dunia itu sebagai pesero-pesero -----
komanditer, yaitu buat sebesar bagiannya pesero yang meninggal -----

dunia itu dalam modal perseroan. -----

— Dalam hal sedemikian para ahli waris tersebut harus menunjuk -----
seorang daripada mereka untuk mewakili mereka terhadap perseroan. -

— Ahli waris tersebut yang sudah cukup umur, dengan persetujuan dari
para pesero yang masih ada dapat masuk menjadi pesero pengurus ---
dengan turut serta bertanggung jawab penuh secara tanggung -----
renteng. -----

----- **Pasal 13** -----

— Hal-hal yang tidak lengkap diatur dalam akta ini akan ditetapkan oleh
para pesero dengan persetujuan bersama. -----

----- **Pasal 14** -----

— Bilamana pada suatu waktu perseroan dilikuidasi, maka segala -----
sesuatu mengenai likuidasi dilakukan oleh pesero pengurus. -----

----- **Pasal 15** -----

— Tentang perseroan ini dan akibat-akibatnya, para pesero memilih ---
tempat kedudukan (domisili) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan -
Pengadilan Negeri di Sidoarjo ; -----

— Akhimya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal ---
yang diberikan kepada saya, Notaris serta menyatakan telah mengerti --
dan memahami seluruh isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal ---
tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan -
Notaris yang merealisasikan isi dalam akta ini atas segala dan setiap ---
akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

— Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Sidoarjo, pada hari dan tanggal
seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. ISMATUL IZZAT, lahir di Malang, pada tanggal duabelas Agustus --
seribu sembilanratus delapanpuluh delapan (12-08-1988), Warga ---
Negara Indonesia, -bertempat tinggal di Malang, jalan Simpang ----
Piranha Atas, Rukun Tetangga (RT) 016, Rukun Warga (RW) 002, -
Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3573055208880004 ; - -----
- pada saat ini berada di Sidoarjo ; -----

2. SUCI AMILIA, lahir di Jember, pada tanggal empatbelas Januari ----
seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (14-01-1991), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, G.K Sedati -----
Permai H/27, Rukun Tetangga (RT) 030, Rukun Warga (RW) 012, ---
Desa/Kelurahan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor : 3515175401910002 : -----
- keduanya pegawai kantor Notaris.- -----
 - Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap ----
dan para saksi tersebut maka segera para penghadap, saksi-saksi -----
tersebut dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, pada pukul -----
08.10 WIB (delapan lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
 - Dilaksanakan dengan tanpa gantian, tambahan maupun coretan. - -
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.- -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

NOMOR : 04 / 04 / CV / I / 2014 .
NPWP : 03.067.745.4.017.000
Pada hari ini Senin **tanggal** 6 . 1 - 20 14 .
Akte pendirian CV. CORTHEO
ini telah di daftarkan
di dalam Buku daftar untuk not aktepaniteraan Pengadilan
Negeri. Sidoarjo dibawah nomor 04 / CV / I / 2014 .
MANTERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
BIAYA-BIAYA
Pembayaran Rp.
Leges Rp.
Jumlah Rp.
H. MUHAMMAD DJAJADI, SH.CN.MH
NIP. 19560601 198403 1 001

